



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail dpmptspatandatar@gmail.com
Media Sosial dpmptspatandatar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 011/IO-PAUD/PMPTSP/IV-2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. NPSN | 66866532 |
| 2. Jenis | SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | - |
| 4. NPYP | - |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : SPS ASTER BIRU |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : ROSLAINI |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : JORONG KUBU KARAMBIA, NAGARI BATIPUH BARUAH,
KECAMATAN BATIPUH, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | 2004 |
| 9. No. Hp | 0812 67 027 349 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan aturan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 09 April 2025 s/d tanggal 08 April 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 09 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR**



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

